

**PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *INCEST*  
MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN  
ANAK (P2TPA) REKSO DYAH UTAMI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT – SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**NOVIA AYYU ALFIANA  
NIM : 10340058**

**PEMBIMBING:**

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**
- 2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Perilaku seksual terhadap anak (*Sexual Abuse*) merupakan salah satu masalah urgent yang harus segera diatasi. *Incest* adalah salah satu kasus *Sexual Abuse*, ironisnya banyak kasus *incest* dalam masyarakat yang tidak terungkap karena alasan tabu. Dampaknya korban *incest* yang umumnya adalah anak di bawah umur kurang mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Kurangnya pendampingan hukum melalui sarana *Penal* terhadap korban membuat masyarakat lebih memilih sarana *Non Penal*. Salah satu badan yang sering dipilih oleh korban adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami

Dari sinilah penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana Pendampingan Hukum dan Kendala Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam penanganan tindak pidana *incest*. Untuk menjawab pertanyaan di atas penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami yang berupa data yang di dapat melalui wawancara dengan informan dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada. Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau gambar, kemudian dianalisa sesuai dengan data yang penyusun temukan di lapangan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa perndampingan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam penanganan tindak pidana *incest* memiliki prosedur yang jelas dan sistematis, pendampingan yang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan sarana *Penal* dan sarana *Non Penal*. Sarana *Penal* melalui pendampingan hukum dengan memberikan pelayanan konsultasi hukum, pendampingan, dan pembelaan hukum bekerjasama dengan penegak hukum serta membuat laporan perkembangan penanganan hukum. Sedangkan sarana *Non Penal* melalui pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial dan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Faktor-faktor penghambat yang dilalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam menangani kasus *incest* da 3 (tiga) yaitu : pertama masalah koordinasi dengan pihak kepolisian, kedua *Incest* adalah gejala masyarakat yang sifatnya sporadik, tidak sistemik sehingga tidak dapat di prediksi ataupun di deteksi sebelumnya dan ketiga adalah reaksi masyarakat.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novia Ayyu Alfiana

NIM : 10340058

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : Pendampingan Hukum Terhadap Korban *Incest* Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 17 Januari 2014

Yang menyatakan,



Novia Ayyu Alfiana

NIM. 10340058



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Novia Ayyu Alfiana

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Novia Ayyu Alfiana

NIM : 10340058

Judul : **“PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
INCEST MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) REKSO DYAH  
UTAMI”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Awal 1434 H  
17 Januari 2014 M

Pembimbing I

**Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197907192008011012



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Novia Ayyu Alfiana

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Novia Ayyu Alfiana

NIM : 10340058

Judul : **“PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
INCEST MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) REKSO DYAH  
UTAMI”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Awal 1435 H  
17 Januari 2014 M

Pembimbing II

**M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.**  
**NIP. 197802122011011002**



**PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/084/2014

Skripsi dengan Judul: Pendampingan Hukum Terhadap Korban *Incest* Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Novia Ayyu Alfiana

NIM : 10340058

Telah dimunqasyah pada : Senin, 03 Februari 2014

Nilai munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**  
Ketua,

**Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum..**  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

**Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A.**  
NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji II

**Ahmad Bahie, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 03 Februari 2014  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



**Nurhaid Hassan, MA., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711201 199503 1 001

## MOTTO

*“Ilmu akan mengajak pemiliknya untuk beramal, jika dia penuhi ajakan tersebut ilmunya akan tetap ada, namun jika tidak maka ilmunya akan menghilang”*

*(Ali bin Abi Thalib RA)*

*“Barang siapa ia keluar untuk mencari ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah sampai ia kembali”*

*(HR Tirmidzi)*

*“Barang siapa memaafkan saat ia mampu membalas maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan”*

*(HR Ath-Thabrani)*

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Skripsi ini kepada:*

- ❖ *Ayahanda Tercinta (Sanusi) dan Ibunda Tercinta (Kasiyem)*
- ❖ *Adikku tersayang (Arfaq Panji Alfian)*
- ❖ *Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan hikmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INCEST MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) REKSO DYAH UTAMI". Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam yang dicintai oleh Allah SWT.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama penyusunan skripsi ini dan selama penulis belajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, penulis banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr Musa Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Udio Basuki, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.
5. Siti Fatimah, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku pembimbing I, dan M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu dan masukan-masukannya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Segenap staf TU yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya, Ayah dan Ibu tercinta, yang tanpa jenuh untuk senantiasa menasehati dan memafkan tatkala anak kalian ini melakukan kesalahan yang menyebabkan kurang berkenannya di hati kalian, serta penuh ketulusan dan keikhlasan untuk membesarkan, membimbing, mendidik, dan selalu mendoakan yang terbaik buat anakmu ini. Semua jasa-jasa kalian tidak dapat dinilai dengan apapun di dunia ini. Setiap huruf dan kata adalah untaian do'a yang senantiasa kalian panjatkan demi

kesuksesan anakmu. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadamu.

9. Saudaraku, yang dengan tulus memberikan bantuan moral dan spiritual.
10. Ibu Tuti Purwani, Ibu Astuti, Pak Setiyoko, Ibu Ina, selaku pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) rekso Dyah Utami yang banyak membantu penyusun dalam mencari seluruh data yang dibutuhkan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
11. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2010. Nabil, Lina, Momo, dan Rani beserta teman-teman lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Meskipun kebersamaan ini hanya sementara, tapi akan selalu ku kenang untuk selamanya.
12. Teman-teman KKN GK 05 Gunung Kidul, Sinta, Ema, Farida, Tya, Ervina, Joko, Ican, Iswandi, Buston, Ilp dan Ula. Terimakasih untuk semangat, kekompakan dan kebersamaan kita.
13. Teman-teman PSKH Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikan dan perhatiannya.
14. Patner wirausaha "Pempek Jewel", untuk Welly dan mbak Puji terima kasih banyak untuk segala do'a yang senantiasa kalian panjatkan serta untuk tidak pernah jenuh memberikan dukungan mental. Semoga sukses.
15. Patner wirausaha "Pudding Imut", terima kasih untuk Winda yang selama ini telah berjuang bersama baik dalam hal akademik maupun bisnis pudding. Semoga sama-sama sukses.

16. Penghuni Cost Fitria, khususnya warga Rt 01. Ifana, Fani, Itsna, Ri'ah, Khoir, Nisa, Neni dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua kebaikan yang telah kalian berikan, kalian adalah teman bercanda ria, dan selalu memberi motivasi untuk senantiasa menatap masa depan dengan penuh optimis.

Dan semua yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, saya mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya. Saya amat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan yang konstruktif sangat perlu dari semua pembaca agar terus menambah khazanah pengetahuan yang lebih mendekati sempurna. Akhirnya, semoga penelitian yang telah terbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi Jurusan Ilmu Hukum dan Almamater UIN Sunan Kalijaga, Amien.

Yogyakarta, 17 Januari 2014

Penyusun

**Novia Ayyu Alfiana**

NIM: 10340058

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	20

## **BAB II: TINJAUAN UMUM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP**

<b>KORBAN <i>INCEST</i></b> .....	23
A. Tinjauan Umum tentang <i>Incest</i> .....	23
1. Pengertian <i>Incest</i> .....	23
2. Faktor-faktor Penyebab <i>Incest</i> .....	29
3. Dampak yang Muncul Akibat Perilaku <i>Incest</i> .....	32
B. Tinjauan Umum tentang Pendampingan Hukum .....	38
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	38
2. Pengertian Pendampingan Hukum .....	48
3. Pengertian Korban .....	50
4. Pendampingan Hukum terhadap Korban <i>Incest</i> .....	55

## **BAB III: TINJAUAN UMUM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) REKSO DYAH UTAMI .....**

A. Sejarah dan Letak Geografis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami .....	67
B. Tujuan, Visi-Misi dan Sasaran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami .....	72
C. Ruang Lingkup dan Sistem Penanganan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami .....	74
D. Bagan Organisasi Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan Struktur Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami.....	75

E. Bagan Mekanisme Penanganan Korban Kekerasan, Alur Penanganan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dan Struktur TeSA 129 .....	76
F. Fasilitas Fisik dan Fasilitas Layanan, Prinsip Layanan dan Pembiayaan .....	78
G. Data Kasus <i>Incest</i> yang Pernah Ditangani (2004-2010) .....	80
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN TENTANG PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INCEST MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) REKSO DYAH UTAMI</b> .....	<b>81</b>
A. Analisis Pendampingan Hukum terhadap Korban <i>Incest</i> yang Dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak .....	81
B. Analisis Faktor-Faktor Penghambat yang Dilalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam Menangani Kasus <i>Incest</i> .....	98
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran-saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Konsep <i>Retributive Justice</i> dan <i>Restoratif Justice</i> .....	12
Tabel 2	: Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Keadilan <i>Retributive</i> dan Keadilan <i>Restoratif</i> .....	47
Tabel 3	: Data Kasus Incest yang Pernah Ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami .....	80



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Seminar

- a. Presensi Seminar Proposal
- b. Surat Bukti Seminar

Lampiran II : Surat Izin

- a. Surat Izin Penelitian kepada Dekan
- b. Surat Izin Penelitian dari Fakultas
- c. Surat Izin Penelitian Gubernur
- d. Surat Izin Penelitian Walikota

Lampiran III : Bukti Bimbingan

- a. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- b. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II

Lampiran IV : Perihal Penelitian

- a. Surat Keterangan Penelitian
- b. Surat Keterangan Wawancara I
- c. Surat Keterangan Wawancara II
- d. Surat Keterangan Wawancara III
- e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 132/KEP/2005 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Rekso Dyah Utami

- f. Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188.4/035 Tentang Penetapan Keanggotaan dan Sekretariat Forum Penanganan Korban Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami
- h. Interview Guide

Lampiran V : Curriculum Vitae

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Incest* merupakan kekerasan yang belum terkuak di masyarakat. Masyarakat sering tidak menyadari bahwa ada peristiwa *incest* di sekitar mereka, atau mungkin dialami keluarga dekat mereka.

Korban kekerasan *incest* seringkali terstigmatisasi di masyarakat, ditambah lemahnya perangkat hukum dan pelayanan dari aparat penegak hukum. Cara pandang aparat hukum pun tidak begitu menggembirakan ataupun memuaskan rasa dahaga masyarakat yang haus akan keadilan. Masalah pembuktian memang salah satu kendala dalam kasus *incest*, dan kekerasan seksual pada umumnya. Tidak heran, jika masyarakat banyak yang tidak puas hanya dengan sarana *Penal* saja sehingga mencari sarana *Non Penal* untuk memperjuangkan hak-haknya. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami adalah salah satu solusi yang seringkali dipilih oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Incest* bisa dikategorikan sebagai krisis keluarga, karena jika ketahuan *incest* menimbulkan rasa malu dan bersalah dalam keluarga. Sehingga tidak jarang pihak keluarga lebih memilih untuk melindungi kehormatan dan nama baik keluarga dengan cara menutup-nutupi kasus *incest* tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat kita yang sangat menjunjung tinggi nama baik keluarga, sehingga tidak jarang pula kasus *incest* ini tidak pernah

terungkap karena masyarakat masih menganggap *incest* sebagai sesuatu yang sangat tabu dan tidak pantas.

Oleh karena itu, peran masyarakat sangat besar karena korban *incest* biasanya takut dikucilkan dalam masyarakat sehingga korban tidak berani untuk mengungkapkan pelecehan seksual yang menimpanya karena takut dihakimi oleh pemikiran-pemikiran masyarakat yang merendahkan, seharusnya masyarakat tidak serta-merta menghakimi korban dengan tatapan intimidasi, dengan kata lain dukungan masyarakat sangat dibutuhkan oleh korban *incest* sekaligus introspeksi untuk masyarakat agar kasus-kasus *incest* tidak bermunculan lagi dimasa depan.

Melihat banyaknya kasus *incest* yang terjadi, muncul gagasan untuk merevisi aturan-aturan mengenai kesusilaan dalam KUHP. Sikap aparat hukum, terutama hakim, pun penting. Namun upaya untuk merevisi KUHP, yang selama ini jadi acuan penyelesaian hukum kasus-kasus kekerasan seksual, penyusun nilai belum mengakomodir kepentingan korban.

Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil (KUHP) lebih menitikberatkan perhatian pada pembuat korban (pelaku kejahatan) daripada korban, seolah-olah terdapat suatu perbedaan atau pemisahan yang tajam antara si pembuat korban dengan si korban, walaupun keduanya memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya tindak pidana.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1989 :Edisi Pertama – Cetakan Kedua), hlm. 93.

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah:

“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”.<sup>2</sup>

Kedudukan korban seakan telah didiskriminasikan oleh hukum pidana, padahal dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Karena itu, mulai berkembang pemikiran yang menyuarakan agar orientasi hukum pidana Indonesia yang selama ini lebih bersifat *offender oriented*, yang mana si pelaku kejahatan merupakan fokus utama dari hukum pidana, agar segera diubah. Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban didasari oleh dua arus pemikiran, pertama, pemikiran bahwa negara ikut bersalah dalam hal terjadinya korban dan selayaknya negara ikut bertanggung jawab dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi. Kedua, adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis ke arah kriminologi kritis.<sup>3</sup>

Reformasi hukum dan keadilan bukanlah masalah yang sederhana.

Reformasi di bidang penegakan hukum dan struktur hukum, bahkan juga di

---

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung:Binacipta, 1986), hlm. 33.

<sup>3</sup>Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Grhadhika Press, 2004), hlm. 45-46.

bidang perundang-undangan (substansi hukum), berhubungan erat dengan reformasi di bidang “budaya hukum”.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun akan memfokuskan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban *incest* melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami beserta hambatan-hambatannya dalam kurun waktu antara 2004-2010. Penyusun memilih untuk meneliti di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami ini karena beberapa alasan yaitu : Pertama, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami adalah Badan milik pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara khusus memberdayakan perempuan dan masyarakat dengan fokus meningkatkan peran, perlindungan dan kualitas perempuan dan anak dalam keluarga dan masyarakat yang berkeadilan dan kesetaraan Gender serta giat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan terutama korban kekerasan seperti *incest*, KDRT dan perkosaan. Kedua, setelah penyusun mengamati dan melakukan mini *research* ternyata Badan ini adalah Badan yang cukup dipercaya untuk menangani kasus *incest* daripada lembaga-lembaga lain yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga penyusun menetapkan Badan ini sebagai tempat melakukan penelitian dikarenakan sesuai dengan kriteria dan tujuan yang penyusun harapkan. Ketiga, Badan ini juga meningkatkan pelayanan internal dan pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia serta meningkatkan kesehatan reproduksi masyarakat. Dan

---

<sup>4</sup>Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 5.

yang terpenting, Badan ini sangat *Familiar* di kalangan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendampingan hukum terhadap korban *incest* melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami?
2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat yang dilalui oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Adapun yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendampingan hukum terhadap Korban *incest* melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat bagi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam menangani korban *incest*

## 2. Kegunaan

Manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan didapat dari penelitian ini adalah :

### a. Kegunaan Teoritis

1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya tentang pendampingan hukum terhadap korban *incest* dalam perspektif hukum pidana.
2. Memberikan alternatif pemikiran kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami mengenai cara-cara menanggulangi kendala dalam penanganan kasus *incest* supaya proses penanganan kasus *incest* dapat lebih lancar dan efektif kedepannya.

### b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagaimasukan terkait dengan bagaimana pendampingan hukum yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan tepat sasaran.

- 2) Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan.



#### D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut :

Skripsi yang berjudul “Kewarisan Anak Hasil *Incest* dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Ahmad Fuad, mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2009, memfokuskan riset pada pelaksanaan dan sistem kewarisan anak hasil *incest*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan *incest* bisa mendapatkan harta warisan dari bapak biologisnya (bapak *incest*) bila tidak dihibah oleh ahli waris yang lain yaitu : golongan ahli waris *zawil furud* dan ahli waris *asabah*.<sup>5</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fuad jelas berbeda dengan dengan apa yang akan diteliti oleh penyusun, yakni penyusun memfokuskan kepada pendampigan hukum korban *incest* sedangkan Ahmad Fuad lebih memfokuskan kepada sistem warisnya.

Selain itu obyek yang ditelitipun berbeda, jika penyusun lebih menekankan kepada korban *incestnya* sedangkan Ahmad Fuad lebih menekankan kepada anak hasil *incest* tersebut.

Selain itu skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan Seorang Ayah kepada Anak Kandung Ditinjau dari Psikologi Kriminil(Studi Kasus Putusan NO.166/PID.B/2009/PN-KIS)” yang disusun oleh Ulfa Hayati

---

<sup>5</sup>Ahmad Fuad, “Kewarisan Anak Hasil *Incest* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Nasution, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2010. menganalisis baik dari segi psikologi, psikologi kriminal maupun dari segi ketentuan hukum materil berupa koridor pidana positif, untuk kemudian memperoleh kesimpulan mengenai adanya hubungan antara tindak pidana pemerkosaan seorang ayah kepada anak kandungnya (*incest*) dengan yang terjadi pada kasus terdakwa Bakhtiar Sitorus.<sup>6</sup>

Berbeda dengan apa yang penyusun teliti yakni perlindungan hukum terhadap korban *incest* oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami beserta hambatan-hambatannya.

Di samping itu hasil penelitian lainnya yaitu skripsi berjudul “Status Wali Nikah Bagi Pelaku *Incest*” yang disusun oleh Muhammad Arief Setiawan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2009. Meneliti wali nikah bagi pelaku *incest* harus dicabut dan perwalian diserahkan kepada wali lain yang lebih berhak.<sup>7</sup> Penelitian ini berbeda dengan yang akan penyusun teliti karena penelitian ini berfokuskan seputar permasalahan perwalian pelaku *incest* sedangkan penelitian yang akan penyusun fokuskan adalah lebih kepada pendampingan hukum korban *incest*.

Skripsi dengan judul “Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang Aborsi akibat Inses di Yogyakarta” yang disusun oleh Neni Yuhertis

---

<sup>6</sup>Ulfa Hayati Nasution, “Tindak Pidana Pemerkosaan Seorang Ayah Kepada Anak Kandung Ditinjau dari Psikologi Kriminal (Studi Kasus Putusan NO.166/PID.B/2009/PN-KIS)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010.

<sup>7</sup>Muhammad Arief Setiawan, “Status Wali Nikah Bagi Pelaku *Incest*”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2010 menggabungkan antara literatur dengan penelitian lapangan kemudian dikomparasikan dengan pendapat para ulama disertai solusinya.<sup>8</sup> Penelitian ini berbeda dengan penyusun, jika penelitian tersebut memfokuskan kepada aborsi kemudian mengkomparasikan hasil penelitian dengan pendapat para ulama sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun tidak ada komparasi unsur hukum Islam atau lebih cenderung ke hukum positifnya saja.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban Anak (Studi Kasus Wilayah Takalar Tahun 2005-2011)” yang disusun oleh Abd. Kadir Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana *incest* dalam kurun waktu 2005-2011 masih relatif sedikit dibandingkan tindak pidana kesusilaan yang bukan hubungan sedarah.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana *incest* adalah:

1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi;
2. Faktor lingkungan atau tempat tinggal;
3. Faktor alkohol;
4. Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama;
5. Peranan korban.

---

<sup>8</sup>Neni Yuherlis, “Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang Aborsi akibat Inses di Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Upaya menanggulangi tindak pidana *incest* adalah dengan melakukan 2 carayaitu melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian. Yang kedua yaitu melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan.<sup>9</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penyusun lakukan karena pertama dilakukan didaerah yang berbeda, kedua di dalam penelitian tersebut belum menggali lebih lanjut mengenai hambatan-hambatan yang dilalui selama penanganan kasus *incest*, sedangkan penyusun hambatan ini akan dibahas tersendiri.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Konsep Perlindungan Hukum**

Perlindungan menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum ada 2 (dua) macam yaitu *Retributive Justice* dan *Restoratif Justice*.

---

<sup>9</sup>Abd.Kadir, "Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana *Incest* dengan Korban Anak(Studi Kasus Wilayah Takalar Tahun 2005-2011)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.

<sup>10</sup>Rena Yulia, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 58.

*a. Retributive Justice*

Adalah respon terhadap kejahatan terpaku pada perilaku masa lalu pelaku dengan begitu stigma tidak terhapuskan walaupun pelaku menyesal dan sudah dimaafkan.<sup>11</sup>

*Retributive Justice* ini hanya terpusat kepada pelaku saja sehingga hak-hak korban terabaikan, padahal justru hak-hak korbanlah yang sangat penting untuk diperjuangkan. Di dalam *Retributive Justice*, hukuman bagi pelaku ditentukan oleh keputusan pengadilan yang terkadang dianggap kurang adil oleh korban lantaran korban tidak bisa turut menentukan hukuman yang pantas diterima oleh pelaku.

*b. Restoratif justice*

Menurut Agustinus Pohan, *Restoratif Justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelebagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restoratif Justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia (HAM). Prinsip-prinsip *Restoratif Justice* adalah membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya. Hal ini berbeda

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 162.

dengan konsep keadilan yang selama ini kita kenal dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat *Retributive Justice*..<sup>12</sup>

Jadi, paradigma *Restoratif Justice* bukan hanya sekedar sebagai perbuatan melanggar hukum pidana terhadap korban saja, akan tetapi juga mengandung konsekuensi yang harus dipertimbangkan pula aspek korban dalam penanggulangan kejahatan sehingga sanksi pidana yang dirumuskan kemudian dijatuhkan tidak hanya berguna bagi pelaku dan masyarakat, namun juga harus berguna bagi pemulihan penderitaan maupun kerugian korban. Di dalam *Restoratif Justice*, hak-hak korban terlindungi dan pelaku pun mendapatkan pembinaan sehingga meminimalisir pelaku untuk mengulangi kembali kejahatannya tersebut.

Tabel I. Konsep *Retributive Justice* dan *Restoratif Justice*<sup>13</sup>

<i>Retributive Justice</i>		<i>Restorative Justice</i>	
1	Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, hakekat konflik dari kejahatan dikaburkan dan ditekan.	1	Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain, dan diakui sebagai konflik.
2	Perhatian diarahkan pada penentuan kesalahan pada masa lalu.	2	Titik perhatian pada pencegahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
3	Hubungan para pihak bersifat perlawanan, melalui proses teratur dan bersifat normatif.	3	Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
4	Penetapan penderitaan untuk penjeratan dan pencegahan.	4	Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
5	Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses.	5	Keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak, dinilai atas dasar

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm.165.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 162-163.

			hasil.
6	Kerugian sosial yang satu digantikan dengan yang lain.	6	Sarana perhatian pada perbaikan sosial.
7	Masyarakat berada pada garis samping dan ditampilkan secara abstrak oleh negara.	7	Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses <i>restoratif</i> .
8	Aksi diarahkan dari negara pada pelaku tindak pidana.	8	Peran korban dan pelaku kejahatan diakui, baik dalam masalah maupun dalam hak-hak dan kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggungjawab.
9	Pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan.	9	Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk memutuskan yang terbaik.
10	Tindak pidana dirumuskan dalam terminologi hukum yang bersifat teoritis dan murni tanpa dimensi moral, sosial dan ekonomis.	10	Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomis.
11	Stigma kejahatan tidak dapat dihilangkan.	11	Stigma dapat dihapus dengan tindakan <i>restoratif</i> .

*Incest* diatur dalam Pasal 294 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan anaknya sendiri, dengan anak tirinya, dengan anak asuhnya, dengan anak angkatnya yang belum dewasa, atau dengan seseorang belum dewasa yang pengurusannya, pendidikannya atau penjagaannya telah dipercayakan kepadanya, atau dengan seorang pembantu atau seorang bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Jika diambil kesimpulan maka tindak pidana yang dimaksudkan di dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif, antara lain:

1. Barangsiapa; menunjukkan orang yang apabila memenuhi semua unsur yang dimaksud maka disebut pelaku.

2. Melakukan tindakan-tindakan kesusilaan; unsur-unsur melakukan tindakan kesusilaan.
3. Anak sendiri, anak tiri, anak asuh atau anak angkat yang belum dewasa yang pengurusan, pendidikan, atau penjagaanya dipercayakan kepada pelaku; anak dibawah umur.
4. Seorang pembantu atau seorang bawahan yang belum dewasa; pembantu atau bawahan yang dibawah umur.

Dengan kata lain, yang menjadi titik sentral dalam pasal diatas adalah melindungi anak di bawah umur dari perbuatan seksual, sehingga yang menjadi korban adalah orang yang belum dewasa.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pada titel XIV buku II yang ditulis beliau dengan judul kejahatan-kejahatan Melanggar Kesopanan dan titel buku VI buku III dengan judul Pelanggaran-pelanggaran Tentang Kesopanan, tindak pidana-pidana itu menjadi dua macam, yakni, antara lain dibagi :<sup>14</sup>

1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299, sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) ini dirumuskan dalam Pasal 532 sampai Pasal 535.
2. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*) yang bukan kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan ini dirumuskan dalam Pasal 300 sampai Pasal 303. Sementara itu untuk jenis pelanggaran terhadap kesopanan (di luar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam Pasal 536 sampai dengan 547.

## 2. Konsep Pendampingan Hukum

Ketika tindak pidana terjadi, pihak yang secara langsung mengalami penderitaan adalah korban. Untuk mengatasi segala macam kesulitan yang harus dihadapi seringkali korban memerlukan bantuan orang

---

<sup>14</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 3.



lain untuk itu korban membutuhkan pendampingan dan pelayanan agar dapat keluar dari kesulitannya tersebut.<sup>15</sup>

Pendampingan terhadap korban ada 2 (dua) macam yaitu pendampingan *Penal* dan pendampingan *Non Penal*. Pendampingan *Penal* dilakukan dengan cara bantuan hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban.<sup>16</sup> Sedangkan untuk pendampingan *Non Penal* dilakukan dengan cara layanan psikologis, layanan kesehatan, dan layanan rehabilitasi sosial.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mencari data dari suatu masalah maka, diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah yakni metode yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Langkah-langkah yang diambil dalam metodologi penelitian ini antara lain:

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Deskriptif-Analitik*. Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui

---

<sup>15</sup>G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm. 64.

<sup>16</sup>Dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.

pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau gambar.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penyusun hanya menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan, kemudian menganalisa kontribusi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam penanganan kasus *incest*. Penelitian akan dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya, dan datasekunder sebagai pelengkap.

## 2. Sumber Penelitian

### a. Data Primer

Data primer ini akan diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yakni di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami.

### b. Data Sekunder

Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian, antara lain :

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>17</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grannit, 2004), hlm. 128.

- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- f) Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2008.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- h) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.
- i) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya :

- a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- b) Makalah-makalah khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban *incest*.
- c) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- d) Surat kabar.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami.

### 4. Penentuan Nara Sumber

Nara sumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi; informan.<sup>18</sup> Nara sumber yang akan dijadikan obyek pada penelitian ini adalah *Konselordan* Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami yang langsung menangani kasus *incest*.

### 5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian digunakan beberapa metode pengumpulan data, Soerjono Soekantomenyebutkan ada 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen, observasi, interview.<sup>19</sup>

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas tentang korban *incest* di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami.

#### b. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Observasi tidak hanya

---

<sup>18</sup><http://kbbi.web.id/narasumber>, Diunduh pada tanggal 03 Februari 2014, pukul 15.00 WIB.

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), cet III, hlm. 21.

terbatas pada pengamatan dengan mata kepala saja, melainkan semua jenis pengamatan yang baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>20</sup>

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan gambaran umum meliputi letak geografis, keadaan lingkungan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dan sarana prasarana yang ada.

c. Metode Interview/ wawancara

Metode interview/ wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, penggunaan metode interview/ wawancara digunakan secara bertatap muka secara *face to face* untuk menggali secara mendalam data-data yang terkait dengan pendampingan hukum terhadap korban *incest* beserta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami ketika menangani kasus *incest* tersebut.

6. Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian akan menggunakan analisis *kualitatif* adalah penelitian yang pemecahan

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid II*, (Jakarta: Andi Offset, 1994), hlm 137.

<sup>21</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2003), hlm 100.

masalahnya dengan menggunakan data empiris.<sup>22</sup> Selain itu juga memakai metode berpikir *induktif*, adalah penalaran yang berpikir dari kesimpulan yang bersifat khusus menuju ke kesimpulan yang bersifat umum (teori), pendekatan induktif berkaitan erat dengan rasionalisme atau empirisme.<sup>23</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar sistematis, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

*Bab Pertama*, merupakan pendahuluan yang diantaranya memuat latar belakang masalah yakni merupakan pemaparan pentingnya penelitian tentang perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam menangani kasus *Incest*. Kemudian rumusan masalah, dengan tujuan yaitu untuk mengetahui jawaban dalam permasalahan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka, yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang kekerasan dalam rumah tangga sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun. Kerangka teoretik, yaitu menjelaskan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, Tinjauan umum Perlindungan hukum tentang korban *incest*, yang merupakan konsep dasar yang berkenaan dengan rumusan

---

<sup>22</sup>Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan dan Aplikatif*, (Bandung: PT Rifka Aditama, 2008), hlm. 13.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 2.

masalah sehingga mengetahui secara jelas akan permasalahan yang diangkat, penyusun menjelaskan mulai dari pengertian *incest*, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *incest*, dampak yang muncul akibat perilaku *incest*, pengertian perlindungan hukum, pengertian pendampingan hukum, pengertian korban dan pendampingan hukum terhadap korban *incest*.

*Bab Ketiga*, membahas gambaran umum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami yakni mengenai: sejarah singkat lahirnya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami, letak geografis, tujuan, visi-misi, sasaran, ruang lingkup, sistem penanganann, bagan organisasi Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, bagan mekanisme penanganan korban kekerasan, struktur kepengurusan, alur penanganan, struktur TESA 129, fasilitas fisik dan fasilitas layanan, prinsip-prinsip pelayanan, pembiayaan dan data kasus *incest* yang pernah ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam kurun waktu 2004-2010

*Bab Keempat*, merupakan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian jawaban dari penelitian, yaitu tentang perlindungan hukum terhadap korban *incest* yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dan hambatan-hambatan yang dilalui oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam menangani kasus *incest* tersebut.

*Bab kelima*, sebagai bab terakhir dari bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penemuan dalam penelitian ini, perlindungan yang ditempuh oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami tergantung dengan permintaan dan kebutuhan dari korban maupun pihak keluarga korban, namun tetap memperhatikan faktor dan latar belakang serta kondisi dari masyarakat setempat. Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian, yaitu :

1. Pendampingan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam penanganan tindak pidana *incest* memiliki prosedur yang jelas dan sistematis, pendampingan yang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan sarana *Penal* melalui pendampingan hukum dan sarana *Non Penal*. Sarana *Penal* melalui pendampingan hukum dengan memberikan pelayanan konsultasi hukum, pendampingan, dan pembelaan hukum bekerjasama dengan penegak hukum serta membuat laporan perkembangan penanganan hukum. Sedangkan sarana *Non Penal* melalui pelayanan konseling, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial dan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

## 2. Pendampingan dan Faktor Penghambat

Kendala utama yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam menangani kasus *incest* ada 3 yaitu:

- 1) Masalah koordinasi, hal ini disebabkan pelaku sudah ditangani langsung oleh kepolisian sedangkan korban berada di bawah naungan Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami sehingga menyebabkan koordinasi kurang.
- 2) *Incest* adalah gejala masyarakat yang sifatnya sporadik, tidak sistemik sehingga tidak dapat di prediksi ataupun di deteksi sebelumnya.
- 3) Reaksi masyarakat, terkadang langkah yang ditempuh oleh Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

## B. Saran

Setelah melihat kesimpulan di atas maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan lagi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam menjalankan kontribusinya untuk membantu korban *incest*, sehingga dapat menekan atau mengurangi jumlah korban *incest*. Salah satunya adalah dengan mengadakan penelitian dan pelatihan tentang isu kekerasan yang berbasis gender.

2. Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami harus lebih aktif dalam melakukan *monitoring* terhadap kasus-kasus *incest* yang belum terungkap karena korban takut untuk melapor. Termasuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, terutama yang mengalami perkosaan *incest* agar jangan ragu lagi untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, khususnya di daerah-daerah yang dianggap “wilayah merah”.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku:

- Adi, Rianto , *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Grannit, 2004.
- Bukhori, M, *Islam & Adab Seksual*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Chaerudin dan Fadillah, Syarif, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Grhadhika Press, 2004.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Devidson , Gelard C dkk., *Psikologi Abnormal*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Ekotama, Suryono, dkk., *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2001: Edisi Pertama: Cetakan Pertama.
- Fuad, Ahmad, “Kewarisan Anak Hasil Incest dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1993.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1989 :Edisi Pertama – Cetakan Kedua.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research jilid II*, Jakarta: Andi Offset, 1994.

- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hamzah, Andi, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986.
- Hayati, Eli Nur, *Pandangan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Rifka Annisa, 2000.
- Indracaya, Anton, *Menyingkap Tirai Psikologi Psikoseksual & Seksual*, cetakan pertama, Yogyakarta; Galang Press, 2000.
- Kadir, Abd, “*Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban Anak (Studi Kasus Wilayah Takalar Tahun 2005-2011)*” , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Manik, Sulaiman Zuhdi dkk, *Korban dan Penanganan Anak Perempuan Korban Incest*, Sumatera Utara: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak PKPA, 2002.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007.
- Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan dan Aplikatif*, Bandung: PT Rifka Aditama, 2008.

- Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010.
- Nasution, Ulfa Hayati, “*Tindak Pidana Pemerkosaan Seorang Ayah Kepada Anak Kandung Ditinjau dari Psikologi Kriminil (Studi Kasus Putusan NO.166/PID.B/2009/PN-KIS)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2010.
- Nawawi, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2003.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1980.
- Sa’abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

- Setiawan, Muhammad Arief, "Status Wali Nikah Bagi Pelaku Incest",  
*Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,  
2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986,  
cet III.
- Supratiknya, A, *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Widiartana, G, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*,  
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Yuherlis, Neni, "Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang Aborsi  
akibat Inses di Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Universitas  
Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Yulia, Rena, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum terhadap Korban  
Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

#### **B. Sumber Undang-Undang:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan  
Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.

Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2008.

**C. Sumber Lain-lain:**

<http://juliafany.blogspot.com/2012/07/incest.html>, Diunduh pada tanggal 02 Oktober 2013, pukul 11 WIB.

<http://kbbi.web.id/narasumber>, Diunduh pada tanggal 03 Februari 2014, pukul 15.00 WIB.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku:

- Adi, Rianto , *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Grannit, 2004.
- Bukhori, M, *Islam & Adab Seksual*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Chaerudin dan Fadillah, Syarif, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Grhadhika Press, 2004.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Devidson , Gelard C dkk., *Psikologi Abnormal*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Ekotama, Suryono, dkk., *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2001: Edisi Pertama: Cetakan Pertama.
- Fuad, Ahmad, “Kewarisan Anak Hasil Incest dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1993.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1989 :Edisi Pertama – Cetakan Kedua.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research jilid II*, Jakarta: Andi Offset, 1994.

- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hamzah, Andi, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986.
- Hayati, Eli Nur, *Pandangan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Rifka Annisa, 2000.
- Indracaya, Anton , *Menyingkap Tirai Psikologi Psikoseksual & Seksual*, cetakan pertama, Yogyakarta; Galang Press, 2000.
- Kadir, Abd, “*Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban Anak (Studi Kasus Wilayah Takalar Tahun 2005-2011)*” , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Manik, Sulaiman Zuhdi dkk, *Korban dan Penanganan Anak Perempuan Korban Incest*, Sumatera Utara: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak PKPA, 2002.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007.
- Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan dan Aplikatif*, Bandung: PT Rifka Aditama, 2008.

- Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010.
- Nasution, Ulfa Hayati, “*Tindak Pidana Pemerkosaan Seorang Ayah Kepada Anak Kandung Ditinjau dari Psikologi Kriminil (Studi Kasus Putusan NO.166/PID.B/2009/PN-KIS)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2010.
- Nawawi, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2003.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1980.
- Sa’abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

- Setiawan, Muhammad Arief, "Status Wali Nikah Bagi Pelaku Incest",  
*Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,  
2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986,  
cet III.
- Supratiknya, A, *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Widiartana, G, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*,  
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Yuherlis, Neni, "Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang Aborsi  
akibat Inses di Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Universitas  
Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Yulia, Rena, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum terhadap Korban  
Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

#### **B. Sumber Undang-Undang:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan  
Korban.
- Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2008.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 Tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak  
Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

**C. Sumber Lain-lain:**






<http://juliafany.blogspot.com/2012/07/incest.html>, Diunduh pada tanggal  
02 Oktober 2013, pukul 11 WIB.

<http://kbbi.web.id/narasumber>, Diunduh pada tanggal 03 Februari 2014,  
pukul 15.00 WIB.

# PRESENSI SEMINAR KRUJUSAL

Nama : NOVIA AXYU ALFIANA NIM : 10340058 Semester : VI

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

No	Penyaji Proposal	NIM	Judul Proposal	Tgl seminar	Pengesahan
1	NURFI Usmi-ati	10340018	Pertimbangan Hakim dalam Mengatuhkan Putusan terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta (Studi Kasus Putusan No 35/Pidus/2012/PN.Btl)	15/05-2013	
2	Nina Mustika Sari	10340034	Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Perilaku danangan Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu di Kabupaten Bantul	27/05-2013	
3	Nur Sulaiha	10340010	Sistem Keamanan bagi Narapidana di Lembaga Pe-masyarakatan	05/06-2013	
4	Umi Nafisah	10340087	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2010-2012)	10/06-2013	
6	Mailla Nabilla	10340069	Perlindungan Hukum terhadap Dokter dan Pasien dalam Per-janjian Terapeutik di Rumah Sakit Umum Daerah Ka-jen Kabupaten Pekalongan	15/07-2013	
7					

Yogyakarta, 11 Juli 2013

Ketu Jurusan/Prodi Ilmu hukum





**SURAT BUKTI SEMINAR**

Nama : Novia Ayyu Alfiana  
 NIM : 10340058  
 Jurusan : Ilmu hukum  
 Semester : VI  
 Judul :  
 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INCEST MELALUI  
 PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA)  
 REKSO DYAH UTAMI


Kriteria : Judul tetap / Judul diubah (*coret salah satu*), menjadi :  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Yogyakarta, 12 Juni 2013

Sekretaris Sidang  
 (Pembimbing 2)

  
 M Misbahul Mujib, S.Ag, M.Hum

Ketua Sidang  
 (Pembimbing 1)

  
 Faisal, LH, SH, M.Hum

Catatan Perbaikan :  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Yth:

Yogyakarta, 26 September 2013

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Novia Ayyu Alfiana  
NIM : 10340058  
Prodi : Ilmu Hukum  
Semester : VII (Tujuh)

Mengajukan permohonan surat ijin melakukan penelitian untuk skripsi saya yang berjudul  
"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *INCEST* MELALUI PUSAT  
PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) REKSO DYAH UTAMI".


Oleh karena itu saya ingin mengajukan ijin penelitian kepada:

Kepada : Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq : Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Setda Provinsi DIY  
Di Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta

Demikian permohonan ini saya buat. Atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya

  
Novia Ayyu Alfiana  
NIM.10340058





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2034/ 2013  
Sifat : -  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 27 September 2013

Kepada  
Yth. GUBERNUR DIY  
Cq. KEPALA BAPEDA DIY  
di. YOGYAKARTA

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No.	Nama	NIM / JURUSAN
1.	Novia Ayyu Alfiana	10340058/IH

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INCEST MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK P2TPA (REKSO DYAH UTAMI)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



*[Signature]*  
Dr. H. Wamsi, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003

**Tembsan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

070/004928

**SURAT KETERANGAN IJIN**

070 /Reg / VI / 7237 / 9 / 2013

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BID. AKADEMIK FAK. SYARIAH & HUKUM UIN SUKA** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/2034/2013**

Tanggal : **27 SEPTEMBER 2013** Perihal : **PERMOHONAN PENELITIAN**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/penyempurnaan/pengkajian/studi lapangan kepada

Nama : **NOVIA AYYU ALFIANA** NIP/NIM : **10340058/1H**  
Alamat : **JI. MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA**

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INCEST MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) REKSO DYAH UTAMI**

Lokasi : **KOTA YOGYAKARTA**

Waktu : **04 OKTOBER 2013** s/d **04 JANUARI 2014**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/penyempurnaan/pengkajian/studi lapangan \*) dan Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui *website* : *adbang.jogjaprov.go.id* dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib menaatii ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menampikkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui *website* : *adbang.jogjaprov.go.id*
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku


Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **04 OKTOBER 2013**

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pengembangan  
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



**Tembusan:**

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Walikota Yogyakarta CQ Ka. Dinas Perizinan
3. KA. KEMENTERIAN HUKUM & HAM DIY
4. WAKIL DEKAN BID. AKADEMIK FAK. SYARIAH & HUKUM UIN SUKA
5. YANG BERSANGKUTAN



## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)WEBSITE : [www.perizinan.jogjakota.go.id](http://www.perizinan.jogjakota.go.id)

## SURAT IZIN

NOMOR : 070/2870  
6739/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/7237/V/10/2013 Tanggal : 04/10/2013
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : NOVIA AYYU ALFIANA NO MHS / NIM : 10340058  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syaria'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INCEST MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA) REKSO DYAH UTAMI

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 04/10/2013 Sampai 04/01/2014  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

  
NOVIA AYYU ALFIANA

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)  
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY  
3. Pimp. P2TPA Rekso Dyah Utami Yogyakarta  
4. Ybs.





**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Novia Ayyu Alfiana  
NIM : 10340058  
Pembimbing (I/II)\* : Faisal Lugman Hakim S.H., M. Hum  
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Korban Incest  
melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan  
Anak (P2TPA) Pekso Dyah Utami  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	17/12-2013	I	Bab I & II	
2	18/12-2013	II	Bab III & IV	
3	7/1-2014	III	Revisi bab IV	
4	14/1-2014	IV	Bab V	

Yogyakarta, 15 Januari 2014

Mengetahui  
Pembimbing I/II\*

\*Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
YOGYAKARTA  
Jl Marsda Adisucipto Tlp/Fax 0274 512840 Yogyakarta 55281



TÜVRheinland®  
CERT  
ISO 9001

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Novia Ayyu Alfiara  
N I M : 10340058  
Pembimbing (I/II)\* : M. Misbahul Mujib S.Ag., M. Hum  
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Korban Incest  
melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan  
dan Anak (P2TPA) Rekso Dyan Utari  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	17/12-2013	I	Bab I & II	
2	18/12-2013	II	Bab III & IV	
3	7/1-2014	III	Revisi bab IV	
4	14/1-2014	IV	Bab V	

Yogyakarta, 15 Januari 2014.....

Mengetahui  
Pembimbing I/II\*



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT (B P P M)  
JL. TENTARA RAKYAT MATARAM NO. 31 TELP. (0274) 562714  
YOGYAKARTA  
Fax. (0274) 558402, Kode Pos 55231  
E-mail: [bppm@jogjaprov.go.id](mailto:bppm@jogjaprov.go.id) Website: [thhp//www.bppm.jogjaprov.go.id](http://thhp/www.bppm.jogjaprov.go.id)

SURAT KETERANGAN

No. : 070/081

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Kristiana Swasti, M.Si.  
Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY  
Alamat : Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 31 Yogyakarta.

Menerangkan bahwa :

Nama : NOVIA AYYU ALFIANA  
No. Mahasiswa : 10340058/IH  
Alamat : Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak ( P2TPA ) “ Rekso Dyah Utami “ Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat No. 070/Reg/V/4/7237/9/2013 tentang Surat Keterangan Ijin .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 6 Januari 2014



Dra. Kristiana Swasti, M.Si.  
NIP. 19581128 198401 2 003

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Tuti Purwani

Jabatan : Pengelola P2TPA Rekso Dyah Utami

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Novia Ayyu Alfiana

Alamat : Damarjati, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Rt: 12, Rw: 03.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan  
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 23 Oktober 2013 bertempat di Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Incest* Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Oktober 2013



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj Tri Astuti Hariyanti  
Jabatan : Koordinator TeSA129

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Novia Ayyu Alfiana  
Alamat : Damarjati, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Rt: 12, Rw: 03.  
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan  
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 23 Oktober 2013 bertempat di Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Incest* Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Oktober 2013



Hj Tri Astuti Hariyanti



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setiyoko SH.

Jabatan : Konselor Bidang Hukum P2TPA Rekso Dyah Utami

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Novia Ayyu Alfiana

Alamat : Damarjati, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Rt: 12, Rw: 03.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan  
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 25 Oktober 2013 bertempat di Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Incest* Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2013





GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 132/KEP/2005

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
"REKSO DYAH UTAMI"

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan anak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan Rumah Aman (Protection House) Rekso Dyah Utami dengan Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 012/135 tanggal 2 Juli 2004;
  - b. bahwa dengan berkembangnya kasus yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka keberadaan Rumah Aman (Protection House) Rekso Dyah Utami ditingkatkan menjadi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta "Rekso Dyah Utami" sebagai tempat perlindungan sementara korban kekerasan bagi perempuan dan anak sekaligus sebagai Semi Shelter;
  - c. bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta "Rekso Dyah Utami" telah diresmikan oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan, Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas selaku Ketua Umum Forum Penanganan Korban Kekerasan bagi Perempuan dan Anak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 Maret 2005;
  - d. bahwa agar keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta "Rekso Dyah Utami" memperoleh kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta "Rekso Dyah Utami".


- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 1959;
  2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005;
  3. Kesepakatan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 14/Men PP/Dep.v/X/2002, Nomor 1329/MENKES/skb/x/2002, Nomor 75/HUK/2002, Nomor: B/3048/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 199 Tahun 2004 tentang Pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 21/Tim/2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Berperspektif Gender di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta "Rekso Dyah Utami".
- KEDUA** : Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta "Rekso Dyah Utami" mempunyai tugas memberikan layanan konsultasi / pendampingan / rujukan dan perlindungan sementara (semi shelter) korban kekerasan bagi perempuan dan anak
- KETIGA** : Dalam penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta "Rekso Dyah Utami" bermitra dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Pengelola / Direktur Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta "Rekso Dyah Utami" bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kantor Pemberdayaan Perempuan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KELIMA : Untuk operasional di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta " Rekso Dyah Utami" ditangani oleh para konselor yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cq Kantor Pemberdayaan Perempuan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2005.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2005



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DIY.
3. Kepala Badan Pengelcaan Keuangan Daerah Propinsi DIY
4. Kepala Bawasda Propinsi DIY.
5. Kepala Bapeda propinsi DIY
6. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Propinsi DIY.
7. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DIY.

Untuk diketahui dan /atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**( KPP )**  
JL. TENTARA RAKYAT MATARAM NO. 31 TELP. (0274) 562714  
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**NOMOR : 188.4/035**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT FORUM PENANGANAN**  
**KORBAN KEKERASAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK**  
**DIWILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 199 Tahun 2004 tentang Pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Wilayah Propinsi DIY, pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) antara lain disebutkan bahwa Penetapan pertama kali keanggotaan dan Sekretariat Forum PK2PA oleh Kepala Kantor atas pertimbangan Ketua Umum Forum dan penunjukan keanggotaan selanjutnya oleh Forum PK2PA serta ditetapkan oleh Kepala Kantor;
  - b. bahwa keberadaan anggota forum yang telah ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Propinsi DIY Nomor 463/416 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 463/307.1 tanggal 30 Juni 2005 ada perubahan karena mutasi/pensiun dan penambahan anggota baru maka Keputusan Kepala Kantor tersebut perlu diubah dan ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Propinsi DIY tentang Penetapan Keanggotaan dan Sekretariat Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Wilayah Propinsi DIY.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 1959;
  2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi DIY;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23/TIM/2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Berperspektif Gender di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 199 Tahun 2004 tentang Pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan bagi Perempuan dan anak di Wilayah Propinsi DIY.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Propinsi DIY tentang Penetapan Keanggotaan dan Sekretariat Forum Penanganan Korban Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak di Wilayah Propinsi DIY, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Propinsi DIY Nomor 463/416 dan Nomor 416/307.1 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk tahun anggaran 2006.

Ditetapkan : di Yogyakarta

Pada tanggal : 7-JANUARI-2006



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada YTH.

1. Kepala Bawasda Propinsi DIY
2. Kepala Bapeda Propinsi DIY
3. Kepala BPKD Propinsi DIY
4. Semua Anggota Forum PK2PA

Untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
 KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
 PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 188.4/035  
 TANGGAL : 7-JANUARI-2006

		NAMA	INSTANSI
1.	Pelindung	Sri Sultan Hamengku Buwono X	Gubernur DIY
2.	Pengarah	Ir. Bambang S Priyohadi, MPA	Sekretaris Daerah Prop. DIY
3.	Penasehat	Ir. Soetaryo	Asisten Pemberdayaan Masyarakat Sekda Prop. DIY
4.	Ketua Umum	GKR Hemas	Tokoh Masyarakat
5.	Ketua merangkap anggota	Y. Sari Murti Widyastuti, SH.M.Hum	LPA Yogyakarta
6.	Sekretaris	Dra. Tuti Purwani	KPP Prop. DIY
7.	Bendahara	Sri Maryani, SH.	KPP Prop. DIY
8.	Anggota :		
	Peran Medis	1. Dr. Bondan Agus Suryanto, SE.MSi. 2. Th. Suci Wahyuningsih 3. Dr. Detti S Nurdianti, MPH.PhD, SpOG 4. Mukhotib, MD, S.Ag 5. Agus Sudrajat, M.Kes 6. Dr. Widji Lestariati 7. Dr. PO. Diah Indriati 8. Dr. Sri Raharto, M.Kes. 9. Dr Sarjoko 10. Dr. Andung Prihadi Santoso, M.Kes. 11. Ken Ratnawati, S. Th 12. Dr. Hj. Muzayyanah, Sp.OG 13. Dr. Yuliaty Iskak 14. Sumarsono, SE.	Dinas Kesehatan Prop. DIY RS. Panti Rapih Yogyakarta RSUP DR. Sardjito Yogyakarta PKBI Yogyakarta RSUD Kota Yogyakarta RSUD Kab. Bantul RSUD Kab. Kulonprogo RSUD Kab. Gunungkidul RSUD Kab. Sleman RS Grhasia Prop. DIY RS. Bhetesda Yogyakarta RS. PKU Muhammadiyah Yk Bapel Jamkesos Propinsi DIY KPP Prop. DIY
	Peran Hukum	1. Drs. AG. Wikandaru 2. Rina Imawati, SH. 3. Kmpol. Veronika Endang, SH. 4. Pranowo, SH 5. Drs. H. Suhartoyo, SH, M.Hum 6. Ganis Setyaningrum 7. Tri Wulandani 8. Sunu Pranowo 9. Satiyem 10. Novita Eka Sari 11. Siti Wahyuni, SH 12. GPI Yudoningrat	Kanwil Hukum & HAM Prop.DIY LBH APIK Yogyakarta POLDA DIY LPA Yogyakarta PTA Prop. DIY Poltabes Kota Yogyakarta Polres Bantul Polres Gunungkidul Polres Kulonprogo Polres Sleman Biro Hukum Setda Propinsi DIY Dinas Trantib Prop. DIY
	Peran Psikologi	1. Sutrisnowati, SH. 2. C. Kiswati Fx. Subroto 3. Mei Sofia Ronas. 4. Drs. Rusdiyanto 5. Dra. Th. Sri Subyarti 6. Sri Supartini 7. Drs. Sularso	LSPPA Yogyakarta Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta Rifka Annisa Yogyakarta PSKW Sidoarum Yogyakarta PSAA Bimomartani Sleman LK3 Prop. DIY KPP. Prop. DIY

NO	JABATAN	NAMA	INSTANSI
	Peran Ekonomi	1. Urip Wiharnoto, SH. 2. Dra. Istiatun 3. Mufida Arman 4. Walti Sulasmi Slamet Santoso, S.Pd. 5. Dra. Tri Astuti Haryanti	Disnakertrans Prop. DIY Yasanti Yogyakarta IWAPI Yogyakarta TP PKK Prop. DIY KPP Prop. DIY
	Peran Sosial	1. Drs. Fatchan 2. Sri Sulandari 3. Drs. Ali Yanto, M.Pd 4. Drs. Kusnanto 5. Dra. Iscahyati 6. Dra. Suprihastuti 7. Drs. Muh Ilyas, M.Si 8. Noeryati, Bc Hk 9. Dra. Siti Muqodimah 10. Dra. Sumaryati 11. Dra. Esti Susilarti 12. Y. Hapsari. P 13. Siti Murwanti, SH	Dinas Sosial Prop. DIY SBPY Dinas Pendidikan Prop. DIY Kanwil Depag Prop. DIY Bag. Kesra Setda Kab. Sleman Bag. Sosial Setda Kab. Bantul Dinas Kependudukan&KB Kab.GK Bag Kesmas & PUG Yogyakarta Din Dik Capil,KB&Pemmas Kab.KP BKKKS Prop. DIY SKH Kedaulatan Rakyat Jogja TV KPP Prop. DIY
	Sekretariat	1. Hiaspami, SE 2. Dra. Y. Santi Roestriyani 3. Sugiyanti 4. Tri Eny Irawati F 5. Drs. Singgih 6. Prambudi Setiono 7. Maryoto 8. Tukijah 9. Ediat	KPP Prop. DIY KPP Prop. DIY KPP Prop. DIY KPP Prop. DIY Bapeda Prop. DIY BPKD Prop. DIY KPP Prop. DIY KPP Prop. DIY KPP Prop. DIY

KEPALA  
KANTOR PEKERJAAN SERTA  
KEMASYARAKATAN DAN PEREMPUAN  
KABUPATEN WONOREJO  
DIY.

 KPP  
KABUPATEN WONOREJO

*[Signature]*  
DRA. TRI PURWANI  
NIP/170007259





*[Handwritten signature]*

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 67 TAHUN 2012  
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN  
"REKSO DYAH UTAMI"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami";

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN "REKSO DYAH UTAMI".

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam

2. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
5. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.
6. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
10. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan kesehatan dan/atau sosial.
11. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban.
12. Layanan kesehatan adalah berupa pertolongan pertama kepada korban dan/atau memfasilitasi pelayanan rujukan pada unit pelayanan kesehatan lainnya.
13. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditunjukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
14. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban.
15. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.

16. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
17. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
18. Lembaga peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.
19. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" yang selanjutnya disebut P2TPA Rekso Dyah Utami adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Penegak hukum adalah Polisi, Lembaga Bantuan Hukum, Jaksa, Advokat, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
25. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
27. Badan adalah instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan perempuan dan anak.
28. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk lembaga fungsional non struktural P2TPA Rekso Dyah Utami. ✓

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) P2TPA Rekso Dyah Utami merupakan unit fungsional pada Badan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) P2TPA Rekso Dyah Utami dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. ✓

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

P2TPA Rekso Dyah Utami mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 5

P2TPA Rekso Dyah Utami dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. memfasilitasi pelayanan pengaduan;
- b. memfasilitasi pelayanan rehabilitasi kesehatan;
- c. memfasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial;
- d. memfasilitasi pelayanan bantuan hukum; dan
- e. memfasilitasi pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

BAB IV  
ORGANISASI P2TPA REKSO DYAH UTAMI

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi P2TPA Rekso Dyah Utami terdiri dari:
  - a. Unsur Pelaksana; dan
  - b. Unsur Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan susunan organisasi P2TPA Rekso Dyah Utami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bagian Kedua  
Unsur Pelaksana  
Paragraf 1  
Struktur Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Struktur unsur pelaksana P2TPA Rekso Dyah Utami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari:
- a. direktur;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. ketua pelaksana yang membawahi bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. bidang layanan pengaduan;
  - b. bidang layanan kesehatan;
  - c. bidang layanan rehabilitasi sosial; *fungsi, pasal 1*
  - d. bidang pemulangan dan reintegrasi sosial; dan *come*
  - e. bidang layanan bantuan hukum. ✓

Paragraf 2

Direktur

Pasal 8

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a memiliki tugas:
- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan P2TPA Rekso Dyah Utami; dan
  - b. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap korban kekerasan.

Paragraf 3

Sekretaris

Pasal 9

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b memiliki tugas:

- b. membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- c. membantu menyiapkan rencana program kerja;
- d. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan;
- e. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan SOPD terkait dan lembaga masyarakat terkait dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. melakukan surat menyurat;
- g. melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan, dan penomoran surat;
- h. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data P2TPA Rekso Dyah Utami;
- i. membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan; dan
- j. membuat sistem tentang penilaian pelayanan yang berkualitas dalam rangka perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

#### Paragraf 4

#### Bendahara

#### Pasal 10

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c memiliki tugas:

- a. membantu direktur dalam menyelenggarakan keuangan P2TPA Rekso Dyah Utami;
- b. melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- c. membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada ketua pelaksana dan direktur.

#### Paragraf 5

#### Bidang-Bidang

#### Pasal 11

Ketua pelaksana bidang-bidang P2TPA Rekso Dyah Utami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d memiliki tugas:

- a. mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang layanan yang tergabung dalam P2TPA Rekso Dyah Utami;
- b. mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait;
- d. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan-kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan; dan
- e. memberikan pelaporan secara periodik kepada direktur.

#### Pasal 12

Bidang layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. memberikan konseling pada korban;
- b. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait; dan
- c. melakukan administrasi proses pengaduan.

#### Pasal 13

Bidang layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b memiliki tugas:

- a. melakukan pertolongan pertama terhadap korban;
- b. memfasilitasi konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
- c. membuat laporan kasus.

#### Pasal 14

Bidang layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memiliki tugas:

- a. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus; dan
- b. memberikan pelayanan berupa konseling.

#### Pasal 15

Bidang pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d memiliki tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
- b. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan
- c. melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya.

#### Pasal 16

Bidang layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e memiliki tugas:

- a. memberikan pelayanan konsultasi hukum, pendampingan, dan pembelaan hukum bekerjasama dengan penegak hukum; dan
- b. membuat laporan perkembangan penanganan hukum.



**Bagian Ketiga**  
**Unsur Pelaksana Teknis**  
**Paragraf 1**  
**Struktur Unsur Pelaksana Teknis**

**Pasal 17**

Struktur unsur pelaksana teknis P2TPA Rekso Dyah Utami sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6** huruf b, terdiri dari:

- a. konselor; dan
- b. pengasuh.

**Paragraf 2**

**Konselor**

**Pasal 18**

- (1) Konselor bertanggungjawab terhadap pelayanan terhadap korban setelah terjadinya **kekerasan**.
- (2) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. konselor hukum;
  - b. konselor psikologi;
  - c. konselor kerohanian; dan
  - d. konselor sosial.

**Pasal 19**

Konselor hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a bertugas:

- a. memberikan konsultasi hukum;
- b. mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi;
- c. melakukan koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban;
- d. memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban;
- e. menunjuk dan melakukan koordinasi lembaga bantuan hukum dan/atau penasehat hukum untuk mewakili korban selama proses hukum pada lembaga peradilan; dan
- f. melakukan penjangkauan, monitoring, dan *home visit* apabila diperlukan.

**Pasal 20**

Konselor psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b bertugas:

- a. melakukan tindakan intervensi untuk meredakan tekanan psikis korban;
- b. memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban; dan
- c. melakukan *home visit* apabila diperlukan.

#### Pasal 21

Konselor kerohanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c bertugas:

- a. menggali permasalahan korban untuk memperoleh solusi dengan mempertebal keimanan dan ketakwaan serta berupaya menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga korban;
- b. memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban; dan
- c. melakukan *home visit* apabila diperlukan.

#### Pasal 22

Konselor sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d bertugas:

- a. melakukan identifikasi awal dengan menggali permasalahan yang dihadapi korban;
- b. memberikan konseling untuk menguatkan jiwa korban;
- c. memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban sesuai kebutuhan;
- d. memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban; dan
- e. melakukan *home visit* apabila diperlukan.

#### Paragraf 3

#### Pengasuh

#### Pasal 23

- (1) Pengasuh memberikan pelayanan dan perlindungan sementara kepada korban selama berada di rumah aman.
- (2) Pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyiapkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan korban;
  - b. bertanggungjawab terhadap keberadaan korban selama berada di rumah aman;
  - c. memberikan konseling, pendampingan, rasa aman dan nyaman kepada korban;
  - d. memberikan pelatihan keterampilan kepada korban jika diperlukan; dan
  - e. menjaga kebersihan dan merawat sarana dan prasarana rumah aman.

### BAB V

#### PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

##### Bagian Kesatu

##### Unsur Pelaksana

#### Pasal 24

- (1) Unsur pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
- (2) Pengisian jabatan unsur pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban

Perub 14/2013

dan dan non VMS

#### Pasal 29

- (1) ~~Masa kerja~~ Masa kerja konselor dan pengasuh paling lama 5 (lima) tahun. ✓
- (2) Konselor dan pengasuh bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan Kepala Badan.
- (3) Selama terikat perjanjian kerja dengan Badan, konselor dan pengasuh tidak dapat terikat dengan perjanjian kerja serupa dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku <sup>dua</sup> (satu) tahun dan hanya ~~boleh diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali~~ <sup>Perbub. 66/2013</sup> ✓

#### Pasal 30

- (1) Direktur P2TPA Rekso Dyah Utami sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap konselor dan pengasuh secara berjenjang.
- (2) Pengawasan kinerja dilakukan secara berkala.
- (3) Kepala Badan berhak memberhentikan konselor dan pengasuh apabila hasil pengawasan membuktikan terjadinya pelanggaran.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pelanggaran kode etik profesi/etika pelayanan;
  - b. pelanggaran standar operasional prosedur pelayanan; dan/atau
  - c. pelanggaran perjanjian kerja antara konselor dan pengasuh dengan Kepala Badan.

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka mendukung pelayanan pada P2TPA "Rekso Dyah Utami", direktur dapat memperkerjakan petugas pendukung lainnya.
- (2) Petugas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan berdasarkan perjanjian kerja dengan Direktur.
- (3) Petugas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah.

### BAB VI

#### ALUR PELAYANAN

##### Bagian Kesatu

##### Pelayanan Awal

#### Pasal 32

- (1) Korban dapat menyampaikan kasus kekerasan yang terjadi kepadanya dengan cara:
  - a. korban datang sendiri atau melalui proses rujukan;
  - b. korban datang diantar oleh anggota keluarga, masyarakat, atau rujukan dari anggota FPKK;
  - c. korban dapat melaporkan kasusnya melalui telepon atau alat komunikasi lainnya yang

- d. dalam kondisi tertentu, laporan pengaduan dapat disampaikan oleh keluarga, masyarakat, atau rujukan dari anggota FPKK.
- (2) Anak korban kekerasan didampingi orang tua, orang tua asuh, saudara, atau tetangga dekat dalam mengadukan kekerasan yang dialaminya.
- (3) Dalam hal anak korban kekerasan tidak didampingi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P2TPA Rekso Dyah Utami menyediakan pendamping.

### Pasal 33

- (1) Pada saat berada di P2TPA Rekso Dyah Utami, korban baik secara langsung maupun diwakili oleh keluarga, masyarakat atau anggota FPKK mengisi formulir.
- (2) Isian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi langsung oleh korban atau dapat diwakilkan kepada keluarga, masyarakat dan/atau anggota FPKK.
- (3) Korban tidak perlu mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila korban merupakan rujukan dari unit pelayanan lain.
- (4) Setelah formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terisi, korban diberikan pendampingan awal untuk mengetahui jenis kekerasan yang dialami, jenis pelayanan yang dibutuhkan, dan/atau rekomendasi layanan lanjutan.
- (5) Petugas P2TPA Rekso Dyah Utami membuat rencana intervensi dengan berdasarkan pada isian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendampingan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Bagian Kedua

### Pengorganisasian Penanganan Kasus

#### Paragraf 1

##### Umum

### Pasal 34

- (1) P2TPA Rekso Dyah Utami memberikan layanan kepada korban sesuai rencana intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. layanan rehabilitasi kesehatan;
  - b. layanan rehabilitasi sosial;
  - c. layanan bantuan hukum; dan
  - d. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

#### Paragraf 2

### Layanan Rehabilitasi Kesehatan

### Pasal 35

- (1) Apabila korban harus segera mendapatkan penanganan medis maka korban

- (2) Penanganan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pertolongan pertama kepada korban.
- (3) Untuk kepentingan penanganan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korban berhak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pelayanan kesehatan kepada korban sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan medis korban.

#### Pasal 36

Dalam memberikan pelayanan kepada korban, tenaga kesehatan melakukan upaya:

- a. memberikan pertolongan pertama kepada korban; dan/atau
- b. merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan.

#### Paragraf 3

#### Layanan Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 37

- (1) Apabila korban tidak mempunyai luka fisik dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban berhak mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.
- (2) Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konselor psikologi, konselor sosial, dan konselor kerohanian melakukan upaya:
  - a. menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalahnya;
  - b. memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial;
  - c. melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban;
  - d. mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling;
  - e. memberikan penguatan kerohanian; dan/atau
  - f. melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.

#### Paragraf 4

#### Layanan Bantuan Hukum

#### Pasal 38

- (1) Apabila korban memerlukan bantuan hukum maka korban diberikan layanan bantuan hukum.
- (2) Dalam memberikan layanan bantuan hukum sebagaimana pada ayat (1), konselor hukum melakukan upaya:
  - a. memberikan konseling hukum;

- b. pendampingan selama proses hukum selama di lembaga peradilan sampai terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan final;
- c. melakukan kerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan pembelaan kepada korban selama proses hukum di lembaga peradilan; dan/atau
- d. memberikan perlindungan sebagai saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

### Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

#### Pasal 39

- (1) Konselor sosial melakukan penelusuran keluarga untuk memberikan kepastian keluarga atau keluarga pengganti yang terbaik bagi korban.
- (2) Setelah proses pelayanan selesai, korban dipulangkan kepada keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya.
- (3) Kriteria keluarga atau keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. korban dipastikan terhindar dari kemungkinan mengalami kekerasan kembali;
  - b. menerima korban tanpa stigma atau diskriminasi apapun;
  - c. memberikan kesempatan atau mendukung korban untuk berfungsi secara sosial; dan/atau
  - d. memberikan bantuan kebutuhan sosial dasar bagi korban.
- (4) Penentuan keluarga atau keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak serta memastikan bahwa pendapat anak diperhatikan sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya.

### BAB VII

#### HUBUNGAN KERJA BERJEJARING

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal pelayanan kepada korban tidak tersedia, P2TPA Rekso Dyah Utami dapat melakukan rujukan pelayanan ke lembaga pelayanan lainnya.
- (2) P2TPA Rekso Dyah Utami tetap bertanggungjawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan bagi korban.

#### Pasal 41

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, P2TPA Rekso Dyah Utami dalam melaksanakan tugas secara fungsional dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pelayanan pemerintah dan non pemerintah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 42

- (1) Kepala Badan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial pada P2TPA Rekso Dyah Utami.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui:
  - a. perkembangan pelaksanaan program; dan
  - b. capaian kinerja.
- (4) Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Kepala Badan melaporkan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur.

### Pasal 43

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Gubernur dapat memberikan sanksi administratif kepada pimpinan atau petugas P2TPA Rekso Dyah Utami.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya, maka Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan/atau petugas pada P2TPA Rekso Dyah Utami.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 44

Biaya pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan biaya penyelenggaraan P2TPA Rekso Dyah Utami bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 132/KEP/2005 tanggal 24 September 2005 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta "Rekso Dyah Utami" dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 DESEMBER 2012


GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 DESEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 67



PENJELASAN  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 67 TAHUN 2012  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN  
"REKSO DYAH UTAMI"

I. PENJELASAN UMUM

Dalam prinsip hak asasi manusia, setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mengatasi meningkatnya jumlah kekerasan dan bervariasinya jenis kekerasan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Rekso Dyah Utami" yang merupakan unit kerja fungsional dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 132/KEP/2005 tanggal 24 September 2005 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Rekso Dyah Utami". Namun, peraturan tersebut dalam pelaksanaannya belum dapat menjawab persoalan-persoalan perempuan dan anak korban kekerasan yang semakin kompleks sehingga perlu dilakukan pencabutan dan dibentuk unit kerja fungsional yang terpadu, sistematis serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56) dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446).

P2TPA yang dibentuk Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan nama "Rekso Dyah Utami" yang berarti menjaga keutamaan perempuan. Penamaan tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa perempuan seringkali menjadi pihak yang rentan mendapatkan kekerasan. Alur pelayanan yang diberikan oleh P2TPA tidak hanya diberikan kepada perempuan saja melainkan kepada anak.

Selain itu, untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "P2TPA Rekso Dyah Utami". Sehingga, pembentukan Peraturan Gubernur ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan kekerasan serta memberikan pelayanan

Peraturan Gubernur ini mengatur secara teknis mengenai pembentukan P2TPA Rekso Dyah Utami, Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi P2TPA Rekso Dyah Utami, Pemberhentian dan pengangkatan personalia P2TPA Rekso Dyah Utami, Alur Pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami, Hubungan Kerja Berjejerang, Pembinaan dan Pengawasan, serta Pembiayaan penyelenggaraan P2TPA Rekso Dyah Utami.

#### I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*home visit*" adalah melakukan kunjungan kepada korban di rumah/tempat kediaman/rumah aman.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "petugas pendukung lainnya" meliputi sopir, petugas keamanan, serta petugas perlengkapan dan kebersihan.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan" adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

**Ayat (1)**

Pelayanan berjejaring merupakan pelayanan parsial yang dilakukan di unit/institusi pemberi layanan secara terpisah dan apabila membutuhkan pelayanan lainnya yang tidak tersedia di P2TPA "Rekso Dyah Utami" maka dilakukan rujukan ke unit/institusi pelayanan lainnya sebagaimana mestinya. Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada korban, P2TPA "Rekso Dyah Utami" bekerjasama dengan unit/institusi pelayanan lainnya khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Ayat (2)**

Dalam hal memberikan rujukan korban kepada unit/institusi pelayanan lainnya, maka P2TPA "Rekso Dyah Utami" bertanggungjawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan bagi korban kekerasan.

**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45**


Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 67 TAHUN 2012  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT  
PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN KEKERASAN "REKSO DYAH UTAMI"

SUSUNAN ORGANISASI P2TPA REKSO DYAH UTAMI



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
*Husni*

### Interview Guide

1. Apa sajakah langkah yang diambil oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam penanganan kasus *Incest*?
2. Bagaimana cara pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami yang diberikan kepada korban *Incest*?
3. Apa sajakah Faktor penyebab dan Faktor pendorong terjadinya *Incest* yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami?
4. Selama ini apakah ada kasus *Incest* paling berat yang sudah ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami? Contohnya?
5. Apa upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam menangani kasus seperti di atas?
6. Siapakah yang paling mendominasi menjadi pelaku dalam kasus *Incest* (ayah/ ibu/ saudara laki-laki/ saudara perempuan/ anak laki-laki/ paman/ kakek )?
7. Seperti kita saksikan di media (baik media massa maupun media elektronik) yang mendominasi korban *incest* adalah pihak perempuan atau anak di bawah umur, apakah sejauh ini ada dari pihak laki-laki yang melaporkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah Utami sebagai korban *incest*?
8. Langkah-langkah apa yang akan ditempuh oleh Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam memberikan efek jera terhadap pelaku *incest*, khususnya laki-laki?

9. Apakah langkah yang ditempuh oleh Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah Utami sudah berhasil dilakukan (tepat sasaran)?
10. Sejauh ini solusi apa yang sering ditempuh oleh korban untuk menyelesaikan masalah *incest* tersebut?
11. Apakah dampak psikologis yang akan ditimbulkan terhadap korban *incest*?
12. Apa solusi yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam menangani kasus *incest*?
13. Bagaimana lingkup kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam menangani *incest*?
14. Apa saja Program-program Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam menanggulangi masalah korban *incest*?
15. Apa tujuan dan manfaat perlindungan hukum (*Retributive Justice/ Restoratif Justice*) dari Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah Utami untuk korban *incest*?
16. Bagaimana upaya hukum Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah Utami untuk menangani tindak pidana *incest*? Lebih dominan menggunakan perlindungan hukum *Retributive Justice* atau *Restoratif Justice*? Alasannya?
17. Bagaimana upaya pendampingan hukum yang dilakukan oleh Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami terhadap korban *incest*?
18. Bagaimana upaya pendampingan *Non Penal* yang dilakukan oleh Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami terhadap korban *incest*?



19. Apa kendala yang di alami Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah Utami dalam menangani korban Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah Utami?



## ***CURRICULUM VITAE***

Nama : Novia Ayyu Alfiana  
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 27 November 1990  
Agama : Islam  
Alamat : Damarjati, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Rt: 12,  
Rw: 03, Jawa Tengah  
No. HP : 085643765055  
Email : Alfiana\_noviaayyu@yahoo.com

### **Riwayat Pendidikan Formal:**

1. Tamatan : SDN Damarjati, (1997-2003)
2. Tamatan : MTs Darul Amanah Sukorejo, (2003-2006)
3. Tamatan : MAN Kendal, (2006-2009)
4. Kuliah Strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010- sekarang).

### **Pengalaman Organisasi:**

1. Divisi Bakat dan Minat (HIMA-IH) Periode 2011-2013.
2. Devisi Pendidikan dan Pengkaderan (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum) Periode 2012-2013.
3. Bendahara II (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum) Periode 2013-2014.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

